



SALINAN

**BUPATI SEMARANG**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
**PERATURAN BUPATI SEMARANG**  
**NOMOR 33 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN**  
**KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021-2046**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SEMARANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa sampai saat ini di Kabupaten Semarang laju pertumbuhan penduduk masih tinggi, kualitas penduduk masih rendah, pembangunan keluarga belum optimal, persebaran penduduk belum proporsional, dan administrasi kependudukan dalam proses penertiban;
  - b. bahwa untuk memberikan arah kebijakan pembangunan kependudukan agar pelaksanaannya dapat berjalan efektif, terukur, mencapai hasil optimal dan untuk menyelesaikan permasalahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyusun *Grand Design* Pembangunan Kependudukan;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan, pada intinya disebutkan bahwa pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah secara terkoordinasi, terintegrasi, dan terpadu dalam satu kesatuan dengan mengikutsertakan peran masyarakat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Semarang Tahun 2021 – 2046;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Daerah Tingkat II Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

7. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG *GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021 - 2046.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Semarang.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
9. *Grand Design* Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disingkat GDPK adalah arahan kebijakan yang dituangkan dalam program lima tahunan pembangunan Kependudukan Indonesia untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan.

## BAB II

### ARAH KEBIJAKAN, TUJUAN, STRATEGI

#### Bagian Kesatu Arah Kebijakan

##### Pasal 2

- (1) GDPK merupakan perumusan visi dan misi berbagai instansi dan lembaga yang terkait dengan pembangunan kependudukan.
- (2) GDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi panduan bagi:
  - a. PD dalam menyusun Dokumen Rencana Strategis PD dan Rencana Kerja PD; dan
  - b. Pemerintah Daerah dalam menyusun RPJPD dan RPJMD.

#### Bagian Kedua Tujuan

##### Pasal 3

- (1) Tujuan utama pelaksanaan GDPK adalah tercapainya kualitas penduduk yang berdaya saing tinggi sehingga mampu menjadi faktor penting dalam mencapai kemajuan bangsa.

- (2) Tujuan khusus pelaksanaan GDPK adalah untuk mewujudkan:
- a. penduduk tumbuh seimbang;
  - b. manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi;
  - c. keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmonis;
  - d. keseimbangan persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan; dan
  - e. administrasi kependudukan yang tertib, akurat, dan dapat dipercaya.

### Bagian Ketiga Strategi

#### Pasal 4

Strategi pelaksanaan GDPK dilakukan melalui:

- a. pengendalian kuantitas penduduk;
- b. peningkatan kualitas penduduk;
- c. pembangunan keluarga;
- d. penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk; dan
- e. penataan administrasi kependudukan.

### BAB III

#### RUANG LINGKUP

#### Pasal 5

GDPK terdiri dari:

- |    |         |   |
|----|---------|---|
| a. | BAB I   | PENDAHULUAN   |
| b. | BAB II  | ANALISIS SITUASI KEPENDUDUKAN DAN CAPAIAN<br>PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN |
| c. | BAB III | KONDISI KEPENDUDUKAN YANG DIINGINKAN                                  |
| d. | BAB IV  | VISI DAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN<br>KEPENDUDUKAN DAERAH             |
| e. | BAB V   | KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN<br>KEPENDUDUKAN DAERAH             |
| f. | BAB VI  | ROAD MAP/ PETA JALAN  |
| g. | BAB VII | PENUTUP   |

## Pasal 6

GDPK tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV

### PENGENDALIAN DAN EVALUASI

## Pasal 7

- (1) Pengendalian GDPK dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pengendalian GDPK dilaksanakan oleh tim pengendali yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (3) Unsur tim pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari PD terkait, lembaga/instansi pemerintah terkait, dan unsur koalisi Indonesia untuk kependudukan dan pembangunan Daerah.
- (4) Tim pengendalian bertugas melakukan sosialisasi, advokasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan GDPK.

## BAB V

### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 1 - 12 - 2021  
BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 1 - 12 - 2021


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021 NOMOR 93

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



LISTINA ARYANI  
NIP. 19690410 199403 2 014